

MAHKAMAH AGUNG RI

JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 9-13

TELP. 3843348, 3810350, 3457661 (Hunting)

TROMOL POS NO. 1020

JAKARTA 10010

KEPUTUSAN PANITERA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 14/PAN/SK/INT/VIII/2009.

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN BANTUAN HUKUM PADA LINGKUNGAN PERADILAN UMUM

- Menimbang** :
- a. Bahwa berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor : 0002.0/005-02.0/-/2009 Tanggal 31 Desember 2008 telah ditetapkan Penyelenggaraan Program Peningkatan Pelayanan dan Bantuan Hukum.
 - b. Bahwa agar Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Hukum pada Lingkungan Peradilan Umum dapat terlaksana sesuai dengan maksud dan tujuannya, maka dipandang perlu dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan.
- Mengingat** :
1. Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2008 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
 2. Undang-undang Nomor : 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor : 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4286);
 3. Undang-undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4355);
 4. Undang-undang Nomor : 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksa Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4400);
 5. Undang-undang Nomor : 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4358);
 6. Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung :
 7. Undang-undang Nomor : 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3400);

8. Peraturan Pemerintah Nomor : 21 Tahun 2004 Tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4406);
9. Peraturan Presiden Nomor : 13 Tahun 2005 Tentang Sekretariat Mahkamah Agung Republik Indonesia;
10. Peraturan Presiden Nomor : 14 Tahun 2005 Tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 134 /PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
12. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : PER-66/PB/2005 Tanggal 28 Desember 2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- PERTAMA** : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Bantuan Hukum Pada Lingkungan Peradilan Umum dengan susunan Tim Pelaksana Kegiatan terlampir.
- KEDUA** : Tim Pelaksana Kegiatan bertugas melakukan Kegiatan Penyampaian Bantuan Hukum Lingkungan Peradilan Umum di 30 (tiga puluh) wilayah hukum Pengadilan Tinggi yang telah ditentukan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kepaniteraan Program Peningkatan Pelayanan dan Bantuan Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun Anggaran 2009.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ;
2. Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial ;
3. Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Non Yudisial ;
4. Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia ;
5. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia
6. Dirjen Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI.
7. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia ;
8. Kepala Biro Keuangan Mahkamah Agung Republik Indonesia ;
9. Bendahara Pengeluaran Kepaniteraan Mahkamah Agung.

PETIKAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 12 Agustus 2009.

 **PANITERA MAHKAMAH AGUNG – RI**



H. SAREHWIYONO M, SH. MH
NIP. 040 014 705

**DAFTAR LAMPIRAN NAMA-NAMA PENYAMPAIAN BANTUAN
HUKUM LINGKUNGAN PERADILAN UMUM DI 30 (TIGA PULUH)
WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI DI INDONESIA**

NO.	Nama Pengadilan Tinggi	Keterangan
1.	Wilayah Hukum PT Banda Aceh.	
2.	Wilayah Hukum PT Medan.	
3.	Wilayah Hukum PT Padang.	
4.	Wilayah Hukum PT Pekanbaru.	
5.	Wilayah Hukum PT Jambi.	
6.	Wilayah Hukum PT Palembang.	
7.	Wilayah Hukum PT Bangka Belitung.	
8.	Wilayah Hukum PT Bengkulu.	
9.	Wilayah Hukum PT Tanjung karang.	
10.	Wilayah Hukum PT Banten.	
11.	Wilayah Hukum PT Jakarta.	
12.	Wilayah Hukum PT Bandung.	
13.	Wilayah Hukum PT Semarang.	
14.	Wilayah Hukum PT Yogyakarta.	
15.	Wilayah Hukum PT Surabaya.	
16.	Wilayah Hukum PT Banjarmasin.	
17.	Wilayah Hukum PT Palangkaraya.	
18.	Wilayah Hukum PT Pontianak.	
19.	Wilayah Hukum PT Samarinda.	
20.	Wilayah Hukum PT Makassar.	
21.	Wilayah Hukum PT Palu.	
22.	Wilayah Hukum PT Kendari.	
23.	Wilayah Hukum PT Manado.	
24.	Wilayah Hukum PT Gorontalo.	
25.	Wilayah Hukum PT Denpasar.	
26.	Wilayah Hukum PT Mataram.	
27.	Wilayah Hukum PT Kupang.	
28.	Wilayah Hukum PT Ambon.	
29.	Wilayah Hukum PT Maluku Utara.	
30.	Wilayah Hukum PT Jayapura.	

Jakarta, 12 Agustus 2009.

PANITERA MAHKAMAH AGUNG - RI,



H. SAREHWIYONO M, SH, MH.

NIP.040 014 705